



PUTUSAN

Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang tanggal 27 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal sesuai KTP di xxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, Namun saat ini berdomisi di xxxxx xxxxx xxx xx xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, email: jbusiexyheer@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (*Ghoib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM ITS BAT NIKAH

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1291/TM.34.01/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah atas nama Lurah Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yaitu Ayah Penggugat yang bernama **AYAH PENGGUGAT** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 Tahun 1991, yaitu :
 - 3.1. Adanya calon istri, yaitu Penggugat yang beragama Islam;
 - 3.2. Adanya calon suami, yaitu Tergugat yang beragama Islam;
 - 3.3. Adanya wali nikah, yaitu Ayah Kandung Penggugat;
 - 3.4. Ijab dan Kabul diucapkan oleh Ayah Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat dengan mahar berupa berupa cincin emas 2 (gram) dibayar tunai;

3.5. Adanya 2 orang saksi laki-laki;

4. Bahwa akad nikah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lifiyatun Salsabilah, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Juni 2019;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang agar dapat menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018;

DALAM CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Istbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat ini;

2. Bahwa di awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Lifiyatun Salsabilah, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Juni 2019;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di Kp. Pondok Randu RT 005 RW 002 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,

5. Bahwa ternyata sejak bulan Februari 2019 rumah tangga

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena:

- 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti menonjok mata dan memukul kepala dan menjambak rambut Penggugat;
- 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- 5.3. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama terakhir, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
7. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan Pengadilan;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Gugatan Cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx pada tanggal 23 Desember 2018;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim melalui PT. POS Indonesia Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 20 November 2024, 17 Desember 2024 dan 21 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal, selanjutnya dipanggil melalui mass Media sebanyak dua kali yaitu tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 7 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 34/11/SKD/RT.01/2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 002 RW 003 Kelurahan Neroktog Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 13 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173012309200019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat tanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1291/TM.34.01/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 11 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3),

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



tanggal dan paraf Ketua Majelis, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1 SAKSI 1, lahir di Tangerang 1 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami isteri, menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT, yang menjadi saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxx xxxxxx xxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul kepala dan menambak rambut Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, Penggugat telah berusaha mencari namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.2 SAKSI 2, lahir di Jakarta 25 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri, menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Desember 2018;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan di tempat penganten laki-laki dan kedua orang tua Dela Fadilah menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita ibu Penggugat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, yang menjadi saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam. Keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxx xxxxx xxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul kepala dan menambak rambut Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, Penggugat telah berusaha mencari namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Kumulasi gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi terhadap 2 (dua) objek perkara, yaitu Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, terhadap kumulasi gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam secara formil dapat diterima namun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut secara sendiri-sendiri sebagai berikut;

PENGESAHAN NIKAH

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar pengadilan mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2018 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan calon pengantin pria, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa cincin 2 gram. Permohonan Pengesahan nikah tersebut untuk kepentingan penyelesaian perceraian dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai *akta otentik* oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, status Kawin Belum Tercatat dan berdomisili di sesuai KTP xxxxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini berdomisili di xxxxx xxxxx xxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 1291/TM.34.01/2024 yang diterbitkan oleh Lurah Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 November 2024 tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Tergugat Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 14 November 2024 dan ditambah dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat berdasarkan keterangan pihak kelurahan bukan warga kelurahan tersebut dan Penggugat tidak mengetahui lagi sekarang alamat Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, oleh karena

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (*ghaib*) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Desember 2018 dan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul kepala dan menambak rambut Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak bulan November 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2018 yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kota xxxxxx Provinsi DKI Jakarta, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, yaitu tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
3. Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Desember 2018 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam, dan permohonan Penggugat tersebut dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Itsbat nikah ini berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis berpendapat tidak perlu mencantumkannya secara khusus dalam diktum amar putusan ini, karena itu petitum angka 2 (dua) dikesampingkan;

CERAI GUGAT

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Februari 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti menonjok mata dan memukul kepala dan menjambak rambut Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi alamat Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan pengesahan nikah yang diambil dan dipertimbangkan kembali secara *mutatis mutandis* pada bagian Cerai Gugat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2019 dan pada bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tergugat pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2023 sudah pisah rumah, sejak berpisah rumah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, fakta ini telah membuktikan *secara yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah rumah pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasihati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, seperti pertimbangan di atas tidak mungkin terwujud, bahkan di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka yang lebih utama adalah menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar *maslahat* yang belum tentu dapat diraih,



sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 dari gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqa'idah* 1446 Hijriah oleh **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses: Rp 100.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan: Rp 796.000,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Redaksi: Rp 10.000,00
 6. Meterai: Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Tng